



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 14 Januari 2024, Publish: 17 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggantian Hakim Konstitusi yang Berasal Dari Usulannya dalam Masa Jabatan

Alsyam<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Email: [alsyam@law.unand.ac.id](mailto:alsyam@law.unand.ac.id)

Corresponding Author: [alsyam@law.unand.ac.id](mailto:alsyam@law.unand.ac.id)

**Abstract:** *The precedent of dismissal and replacement of Constitutional Court Judge Aswanto during his term of office by the proposing body (DPR) is the first time this has occurred in the history of filling the position of Constitutional Court Judge in Indonesia. Does the DPR unilaterally have the authority to dismiss or...recall against Constitutional Judges originating from their proposals during their term of office. The research results explain that LThe proposing body can renominate or replace the constitutional judge from his proposal during his term of office if the constitutional judge from his proposal is dismissed during his term of office by the President first at the request of the Chairman of the Constitutional Court based on the reasons stated in the Law on the Constitutional Court. However, the proposing institutions (DPR, Supreme Court and President) cannot unilaterally withdraw or recall constitutional judges based on their proposals.*

**Keywords:** *Recall, Reshuffle, Dismissal, Constitution Court*

**Abstrak:** Preseden pemberhentian dan penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya oleh lembaga pengusulnya (DPR) merupakan pertama kali terjadi sepanjang sejarah pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Apakah DPR secara sepihak memiliki kewenangan melakukan pemberhentiaan atau *recall* terhadap Hakim Konstitusi yang berasal dari usulannya dalam masa jabatan. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Lembaga pengusul dapat mengajukan kembali atau mengganti hakim konstitusi yang berasal dari usulannya dalam masa jabatan jika hakim konstitusi yang berasal dari usulannya diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden terlebih dahulu atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan alasan yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tetapi, lembaga pengusul (DPR, MA dan Presiden) tidak dapat menarik kembali secara sepihak atau melakukan recall terhadap hakim konstitusi yang berasal dari usulannya.

**Kata Kunci:** Recall, Pemberhentian, Pengganti, Hakim Konstitusi

## PENDAHULUAN

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya oleh DPR, menjadi perhatian publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (baca: lama), semestinya masa jabatan Hakim Aswanto berakhir pada Maret 2024<sup>1</sup> dan Berdasarkan Pasal 23 jo Pasal 87 b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Aswanto berhenti atau pensiun pada tahun 2029.<sup>2</sup> DPR adalah salah satu lembaga yang memiliki kewenangan mengusulkan hakim konstitusi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.*” Aswanto merupakan salah seorang dari tiga Hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan dan diajukan oleh DPR.

Pemberhentian Aswanto berawal dari surat yang dikirim oleh MK ke DPR tertanggal 21 Juli 2022. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan isi surat MK kepada DPR. Ia menyatakan<sup>3</sup>:

Betul, MK mengirimkan surat kepada DPR bertanggal 21 Juli 2020, surat perihal pemberitahuan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Isi surat menyampaikan lengkap amar putusan dimaksud (Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020), yang kemudian mengharuskan MK melakukan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Diinformasikan dalam surat bahwa hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR yang saat ini menjabat untuk dikonfirmasi adalah keseluruhan (3 orang) hakim konstitusi yang diajukan DPR.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 terkait uji materi Pasal 87 huruf a dan b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diajukan advokat Priyanto. Saat itu, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian uji materi tersebut, yakni mengabulkan uji materi Pasal 87 huruf a yang mengatur jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara Pasal 87 huruf b mengenai periodisasi atau masa jabatan hakim konstitusi, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 87 huruf b menyebutkan, “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang- undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.” Hal ini berarti, hakim konstitusi bisa mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang menyebut masa jabatan hakim konstitusi berlangsung selama 5 tahun dan bisa diperpanjang satu kali periode.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Aswanto sebagai Hakim Konstitusi Periode Pertama (21 Maret 2014 s/d 21 Maret 2019) (Sumber: <https://www.mkri.id>)

<sup>2</sup>Aswanto sebagai Hakim Konstitusi Periode Kedua (21 Maret 2019 s/d 21 Maret 2029) (<https://www.mkri.id>)

<sup>3</sup><https://www.beritasatu.com/news/983813/begini-isi-surat-mk-ke-dpr-sebelum-hakim-aswanto>  
*dicopot* dikunjungi Tanggal 22 Maret 2023

<sup>4</sup> Ibid

Dalam konteks menanggapi Surat MK tersebut, Komisi III DPR melakukan rapat internal pada Tanggal 28 September 2022. Adapun hasil keputusan Komisi III DPR dalam rapat tersebut adalah Tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR.<sup>5</sup> Pengesahan penggantian hakim MK ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2022-2023 yang digelar di ruang rapat paripurna DPR di kompleks parlemen pada Tanggal 29 September 2022, Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.<sup>6</sup>

Preseden pemberhentian dan penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya oleh lembaga pengusulnya (DPR) merupakan pertama kali terjadi sepanjang sejarah pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Secara yuridis, alasan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam masa jabatan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Pasal 23

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua mahkamah konstitusi.
  - c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
  - d. Dihapus; atau
  - e. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
  - a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
  - b. Melakukan perbuatan tercela;
  - c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. Dengan sengaja menghambat mahkamah konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7b ayat (4) undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
  - f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
  - g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakimkonstitusi; dan/atau
  - h. Melanggar kode etik dan pedoman perilakuhakim konstitusi.
- (3) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6323525/jimly-kalau-bukan-surat-dari-mk-tak-bisa-gantikan-hakim-aswanto/2>  
Dikunjungi tanggal 23 Maret 2023

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6322247/manuver-dpr-copot-hakim-mk-aswanto-karena-anulir-uu-bikinandpr#:~:text=Rapat%20paripurna%20DPR%20RI%20memutuskan%20Profesor%20Aswanto%20>  
Dikunjungi Tanggal 23 Maret 2023

- (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal.

Berdasarkan Pasal 23 tersebut diatas dan fakta kinerja Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, tak satu pun alasan yang bisa dijadikan argumentasi untuk memberhentikan Aswanto dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Lantas, alasan apa yang digunakan oleh DPR untuk memberhentikan Aswanto dalam masa jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi? Alasan pemberhentian Aswanto oleh DPR sangat politis yaitu Aswanto dianggap sering membatalkan produk undang-undang dari DPR. Padahal, Aswanto merupakan hakim konstitusi yang dulunya terpilih dari usulan DPR, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, ia menyatakan:

"Tentu mengecewakan dong. Ya, gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia? Dia wakilnya dari DPR, kan gitu toh. Kalau kamu usulkan seseorang untuk jadi direksi di perusahaanmu, kamu sebagai owner, itu mewakili owner kemudian kebijakanmu nggak sesuai direksi, owner, ya, gimana. Gitu toh. Kan kita dibikin susah,"<sup>7</sup>

Menindaklanjuti keputusan DPR terkait pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai penggantinya, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apakah penerbitan Keppres tersebut telah sesuai dengan "alur pemikiran" Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dimana Keputusan Presiden terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam masa jabatannya, harus didahului dengan adanya permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 23 tersebut.

Disisi lain, belum ada mekanisme pengaturan terkait dengan kewenangan lembaga yang mengajukan Hakim Mahkamah Konstitusi (DPR, MA dan Presiden) untuk menarik kembali hakim konstitusi serta melakukan penggantian. Kekosongan aturan inilah yang "ditafsirkan" oleh DPR sebagai "pembenaran" untuk menarik kembali Hakim Konstitusi yang diajukan dan melakukan penggantian.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bagi keperluan karya akademis, output dari suatu penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://news.republika.co.id/berita/rj0lb5428/ketua-komisi-iii-ungkap-alasan-ganti-hakim-mk> Dikunjungi Tanggal 24 Maret 2023

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, hlm 35-93

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan sangat erat kaitannya dengan otoritas, wewenang (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy*) atau keabsahan. Istilah kekuasaan dalam hubungan dengan negara, istilah itu selalu dimaksud dalam arti otoritas. Menurut Robert Bierstedt, wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan), yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak menguasai. Selanjutnya, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan menyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya<sup>9</sup>. Menurut Logemann<sup>10</sup>, ada lima macam wewenang, yaitu;

1. Kewenangan berdasarkan “magic” atau kekuasaan ghaib
2. Kewenangan berdasarkan “dinasti” atau hak keturunan
3. Kewenangan berdasarkan “kharisma”
4. Kewenangan berdasarkan atas “kehendak rakyat melalui perwakilan”.
5. Kewenangan daripada ‘elite’

Kewenangan berdasarkan atas “kehendak rakyat melalui perwakilan” merupakan refleksi atau dampak dari perjuangan dalam menentang kewenangan yang absolutisme semenjak berabad-abad silam terutama kewenangan absolut yang di miliki oleh Raja-raja, dimana kekuasaan kerajaan atau negara hanya terpusat pada satu kekuatan yaitu raja. Bagaimana kewenangan atas ”kehendak rakyat melalui perwakilan” diformulasikan dalam

kekuasaan negara?. Banyak para filsuf atau ahli pikir tentang negara dan hukum membahas permasalahan tersebut, salah seorangnya adalah Montesquieu (1688- 1755).

Menurut Montesquieu, untuk menghindari atau menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan sewenang-wenang dari seorang penguasa, maka kekuasaan negara itu harus dipisahkan dalam tiga fungsi, dimana masing-masing fungsi kekuasaan dilaksanakan oleh satu badan (organ) yang berdiri sendiri. Ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut, adalah legislatif (kekuasaan perundang-undangan), Eksekutif (kekuasaan melaksanakan pemerintahan) dan kekuasaan kehakiman (judikatif).<sup>11</sup>

Pemisahan kekuasaan memiliki dua makna, seperti yang dikemukakan Jennings, ia membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Dalam arti materiil adalah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti formal adalah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.<sup>12</sup> Menurut Ismail Sunny, pemisahan kekuasaan dalam arti materiil sepantasnya disebut *separation of powers* (pemisahan kekuasaan), sedangkan dalam arti formal sebaiknya disebut *division of power* (pembagian kekuasaan).<sup>13</sup>

Jika negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan, maka undang-undang dasar (konstitusi) dapat dipandang sebagai kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi dan dipisahkan antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014. Hlm 109

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 110

<sup>11</sup> Soetomo, *Ilmu Negara*, Usaha Nasional, Surabaya 1993 hlm.97

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi aksara, Jakarta2011, hlm. 11

<sup>13</sup> *Ibid*. Hlm 12

bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.<sup>14</sup>

Konstitusi dianggap sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintahan. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi (*limited government*).<sup>15</sup> Pembatasan tersebut diawali dengan pembentukan institusi institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif didalam konstitusi.<sup>16</sup> Menurut K.C Wheare:

Sifat pembatasan yang ditetapkan bagi pemerintahan, dan dengan demikian tingkat di mana konstitusi lebih tinggi dari pemerintah, bergantung pada sasaran-sasaran yang hendak dijaga oleh para pembuat konstitusi.....Para penyusun konstitusi seringkali mempunyai lebih dari pertimbangan- pertimbangan ini dalam pikirannya. Mereka merasa bahwa jenis hubungan tertentu antara eksekutif dan legislatif adalah penting, atau bahwa yudikatif harus dijamin mempunyai tingkat kemandirian tertentu terhadap legislatif dan eksekutif. Mereka merasa bahwa ada hak-hak yang harus dimiliki warga negara, yang tidak boleh dilanggar atau dihapuskan oleh eksekutif dan legislatif.<sup>17</sup>

Di Indonesia, bagaimana pemisahan dan pembatasan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan prinsip hubungan *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara. Menurut Jimly, struktur ketatanegaraan Indonesia berpuncak pada tiga cabang kekuasaan, yang saling mengontrol dan saling mengimbangi secara sederajat satu sama lain, yaitu (1) Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu institusi kepemimpinan, (2) MPR yang terdiri atas DPR dan DPD, (3) Kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga-tiganya tunduk dibawah pengaturan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan segala perubahannya.<sup>18</sup>

### **Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi**

Dari perspektif sejarah, keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern.<sup>19</sup> Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri.<sup>20</sup> Fungsinya biasa dicakup dalam fungsi *Supreme Court* yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat, fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti *judicial review* dalam rangka pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti materil maupun dalam arti formil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*).<sup>21</sup>

<sup>14</sup> Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017. Hlm. 8

<sup>15</sup> K.C.Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Penerjemah: Muhammad Hardani. PustakaEureka, Surabaya, 2003, hlm 11

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.11-12

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. MKRI, Jakarta 2004, hlm 186

<sup>19</sup> MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010, hlm.3

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm 194

<sup>21</sup> *Ibid*

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi<sup>22</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>23</sup> Sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>24</sup>

Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara<sup>25</sup>. Mahkamah Konstitusi berdasarkan berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum;<sup>26</sup> dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>27</sup>

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi RI memiliki 9 hakim hakim konstitusi dan harus memiliki kriteria tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (3),(4),(5) dan (6):

- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang dimaksud pada ayat (6) di atas adalah UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, diubah lagi dengan UU

---

<sup>22</sup> Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

<sup>23</sup> *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan lihat juga Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."*

<sup>24</sup> penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

<sup>27</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

No.4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Dan terakhir dirubah dengan UU No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Terkait Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan” *Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing- masing tiga orang leh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden*”. Ayat (4)” *Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi*”. Ayat (5) “ *Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*”. Dan ayat (6) “*Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang*”.

Undang-Undang dimaksud pada Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 diatas adalah UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dengan UU No.4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Dan terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020.

Dalam hal pengangkatan Hakim Konstitusi , UU Nomor 24 Tahun 2004 menyatakan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan<sup>28</sup>. Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: warga negara Indonesia, berpendidikan sarjana hukum, berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.<sup>29</sup> Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi, pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri.<sup>30</sup>

Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden dimaksud ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.<sup>31</sup> Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.<sup>32</sup> Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.<sup>33</sup> Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan

<sup>28</sup> Pasal 15 UU Nomor 24 Tahun 2003

<sup>29</sup> Pasal 16 UU Nomor 24 Tahun 2003

<sup>30</sup> Pasal 17 UU Nomor 24 Tahun 2003

<sup>31</sup> Pasal 18 UU Nomor 24 Tahun 2003

<sup>32</sup> Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003

<sup>33</sup> Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2003

sumpah atau janji menurut agamanya.<sup>34</sup> Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.<sup>35</sup>

Dalam hal pemberhentian Hakim Konstitusi, UU Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, telah berakhir masa jabatannya atau sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah atau janji jabatan, dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rangkap jabatan ( sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17) atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>36</sup> Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Hakim Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>37</sup>

Dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi Hakim Konstitusi dan pemberhentiannya mengalami perubahan. UU Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, seorang calon hakim konstitusi harus warga negara Indonesia, berljazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun, mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.<sup>38</sup> Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dan Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 21 UU Nomor 24 Tahun 2003

<sup>35</sup> Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003

<sup>36</sup> Pasal 23

<sup>37</sup> Pasal 27

<sup>38</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

<sup>39</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Dalam hal pemberhentian Hakim Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: meninggal dunia, mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi, telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.<sup>40</sup> Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah atau janji jabatan, dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>41</sup> Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.<sup>42</sup> Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>43</sup>

### **Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggantian Hakim Konstitusi Yang Berasal Dari Usulannya Dalam Masa Jabatan.**

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.<sup>44</sup> Untuk melaksanakan fungsinya tersebut DPR memiliki hak secara kelembagaan dan hak berdasarkan keanggotaan. Secara kelembagaan, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat serta hak lainnya.<sup>45</sup> Hak keanggotaan, anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas dan hak lainnya.<sup>46</sup> Pertanyaannya, kewenangan DPR mengajukan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusional DPR yang mana? Dan apakah secara konstitusional, DPR secara kelembagaan memiliki hak untuk mengganti dalam arti melakukan recall (diberhentikan) terhadap Hakim Konstitusi atas usulannya dalam masa jabatan?

Dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak mengenal istilah ‘kewenangan dan tugas’ terkait pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang ada istilah ‘hak’. Pengajuan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi oleh DPR merupakan hak DPR yang dikreterikan sebagai hak lain selain hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat*”. Istilah ‘kewenangan dan tugas’ terkait pelaksanaan fungsi DPR ditemukan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Seperti hal pada ketentuan Pasal 71 pada huruf n

<sup>40</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

<sup>41</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

<sup>42</sup> Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

<sup>43</sup> Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

<sup>44</sup> Lihat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

<sup>45</sup> Lihat Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

<sup>46</sup> Lihat Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

nya menyatakan bahwa DPR berwenang memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. Selain itu, berdasarkan Pasal 71 tersebut kewenangan DPR yang UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bersifat memilih juga dinyatakan terhadap keanggotaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan pertimbangan DPD. Kewenangan DPR lainnya terkait pengisian jabatan publik dalam Pasal 71 yang bukan bersifat memilih yaitu memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dan memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden, serta memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.<sup>47</sup>

Secara eksplisit, UUD NRI Tahun 1945 tidak menyatakan bahwa hak DPR dalam mengajukan mengajukan 3 (tiga) orang Hakim sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Tetapi, secara implisit dapat dinyatakan lebih tepat kepada pelaksanaan fungsi pengawasan DPR jika disandingkan dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara merupakan salah satu tugas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, yakni pengawasan dalam pengisian pejabat publik (*control of political appointment of public official*). Bagir Manan menyatakan bahwa keterlibatan DPR dalam pengisian pejabat negara dilihat dari sudut pandang kedaulatan rakyat adalah tepat.<sup>48</sup> Menurut pandangan Saldi Isra, pengisian jabatan publik atau fungsi perekrutan politik merupakan bentuk keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan-jabatan publik baik pada level pengisian lembaga negara maupun pengisian komisi-komisi negara yang bersifat independen<sup>49</sup>. Kewenangan DPR lainnya seperti pengisian jabatan publik pada lembaga negara seperti pengisian calon hakim agung dan pengisian jabatan pada lembaga independen seperti pengisian anggota Komisi Yudisial, anggota Komisi Pemilihan Umum, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa lembaga independen lainnya.<sup>50</sup>

Terkait berhentinya Hakim Konstitusi dalam masa jabatan, Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat. Pemberhentian dengan hormat dilakukan dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi, telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.<sup>51</sup> Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 71 UU Nomor 17 Tahun 2014 dan lihat juga Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 13 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 13 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 terkait memilih Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden, memberikan persetujuan dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Yudisial mengajukan tiga Hakim Konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, serta memberikan pertimbangan terhadap penerimaan penempatan duta negara lain.

<sup>48</sup> Mei Susanto dkk, 2018, *Kewenangan DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume. 18 No 1, Maret 2018, hlm 33

<sup>49</sup> Saldi Isra Dalam Ahmad Yani dan Ratu Julhijah, 2023, *Pembatasan Kewenangan DPR dalam Seleksi Jabatan Publik di Bidang Kekuasaan Eksekutif*. Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol 14, No 1 (2023), hlm 39

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah atau janji jabatan, dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>52</sup> Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.<sup>53</sup> Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>54</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 dapat dinyatakan bahwa penggantian Hakim Konstitusi dalam masa jabatannya oleh lembaga pengusul hanya dapat dilakukan apabila Mahkamah Konstitusi melakukan proses pemberhentian Hakim Konstitusi terlebih dahulu apakah dengan pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat, dimana pemberhentian tersebut dilakukan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada hal yang berbeda bila dikaitkan dengan kasus penggantian Hakim Konstitusi Aswanto (Aswanto menjadi Hakim Konstitusi atas usulan DPR) dalam masa jabatannya atas permintaannya DPR kepada Mahkamah Konstitusi, kasus tersebut adalah kasus pertama penggantian Hakim Konstitusi yang tidak didasari atas alasan yang telah dinyatakan pada Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020. Apa argumentasi DPR mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya?

Alasan DPR sangat sederhana dan politis, bahwa Hakim Konstitusi Aswanto dianggap mengecewakan DPR karena menganulir produk-produk (undang-undang) DPR, lebih 'miris' lagi Aswanto diposisikan sebagai 'wakilnya' DPR. Alasan politis tersebut terungkap dari pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, Bambang menyatakan "*Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan begitu toh,*".<sup>55</sup> Selanjutnya, Habiburokhman (anggota Komisi III DPR RI) memberikan argumentasi hukum terhadap pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, ia menyatakan :

Keputusan DPR RI untuk tidak memperpanjang jabatan Hakim MK Aswanto dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Keputusan DPR tersebut adalah tindakan konstitusi DPR sebagai respons terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh MK dengan mengirimkan Surat Kepada DPR RI Nomor 3010/KP.10/07/2022 perihal Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Materi Terhadap UU MK Nomor 7 Tahun 2020. Dapat dipahami bahwa inti tindakan hukum tersebut adalah MK meminta penegasan kepada DPR selaku pembuat UU MK Nomor 7 Tahun 2020 apakah masih berkenan melanjutkan masa jabatan 3 hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR agar ketentuan Pasal 87b tidak terkesan dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung bagi orang-orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai

<sup>52</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

<sup>53</sup> Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

<sup>54</sup> Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

<sup>55</sup> Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/12/18455611/pencopotan-hakim-aswanto-oleh-dpr-diduga-karena-mk-punya-janji-yang-tak> dikunjungi Tanggal 8 September 2023

Hakim Konstitusi. Perlu diketahui, bahwa secara faktual, Aswanto sebagai hakim MK yang diajukan oleh DPR semula terkesan diistimewakan dengan keberadaan Pasal 87b UU Nomor 7 Tahun 2020 yang diajukan uji materiil tetapi tidak dibatalkan oleh MK. Bunyi Pasal 87 b adalah 'Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun'. Dengan ketentuan tersebut Aswanto bisa menjabat hingga tahun 2029. Secara prinsip, DPR adalah pemegang mandat dari rakyat yang memiliki kewenangan mengajukan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Maka sudah sangat tepat jika DPR menggunakan haknya tersebut untuk tidak lagi mengajukan Aswanto sebagai Hakim MK agar menjadi jelas bahwa ketentuan Pasal 87b tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang saat ini menjabat sebagai Hakim Konstitusi dalam hal ini Aswanto. Sedangkan pengajuan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi adalah tindakan konstitusional dari DPR untuk menghindari kekosongan Hakim Konstitusi yang jumlahnya harus tetap 9 orang.<sup>56</sup>

Alasan hukum yang dikemukakan Habiburokhman tersebut diatas memberikan pembenaran bahwa DPR memiliki kewenangan untuk menarik kembali atau memberhentikan Hakim Konstitusi dalam masa jabatannya dengan mendalilkan keberadaan Pasal 87b UU Nomor 7 Tahun 2020 serta mengemukakan bahwa secara prinsip DPR adalah pemegang mandat dari rakyat yang memiliki kewenangan mengajukan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Pada satu sisi, benar DPR adalah pemegang mandat dari rakyat tetapi disisi lain bagaimana mandat itu dilaksanakan oleh DPR harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Pemberhentian Hakim konstitusi dalam masa jabatannya telah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020, dimana dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterlibatan lembaga negara pengusul Hakim Konstitusi dalam proses pemberhentian Hakim Konstitusi dalam masa jabatannya.

Begitu juga dalam hal pengajuan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi sebagai pengganti Hakim Konstitusi Aswanto, mekanisme pengajuan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang dilakukan DPR lebih tepat dinyatakan sebagai mekanisme penunjukan (tanpa ada seleksi) bukan pemilihan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 71 huruf n UU Nomor 17 Tahun 2014 "DPR berwenang memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan Keputusan Presiden. Frasa 'DPR berwenang memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi' dalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa setiap pengajuan Hakim Konstitusi oleh DPR dilakukan dengan mekanisme seleksi dalam arti membuka kepada publik yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam proses seleksi. Mekanisme penunjukan dalam penentuan Hakim Konstitusi yang akan diajukan oleh DPR kepada Presiden untuk diresmikan dengan Keputusan Presiden bertentangan Pasal 71 huruf n UU Nomor 17 Tahun 2014.

Fenomena penggantian Hakim Konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya oleh DPR, dapat ditafsirkan bahwa DPR terjebak ego sektoral dengan memposisikan Hakim Konstitusi bagian dari DPR sehingga mempraktekkan mekanisme *recall* sebagaimana kewenangan *recall* DPR terhadap anggota DPR. Hal ini dapat ditenggarai dari alasan yang kemukakan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto yang telah dikemukakan diatas, dimana Hakim Konstitusi

<sup>56</sup><https://news.detik.com/kolom/d-6324052/pergantian-hakim-mk-aswanto-dan-tindakan-konstitusi-dpr.dikunjungi> tanggal 6 Oktober 2023

Aswanto dianggap mengecewakan DPR karena menganulir produk- produk (undang-undang) DPR. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “*Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden*”. Kata ‘oleh’ dalam frasa “*tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat*” pada ketentuan tersebut untuk menegaskan bahwa tiga orang hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR bukan bagian dari kelembagaan DPR. Lain halnya kata ‘oleh’ diganti dengan kata ‘dari’ maka dapat dipersepsi bahwa tiga orang hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR adalah bagian dari kelembagaan DPR. Ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang terkait DPR sifatnya untuk menyatakan hak DPR untuk mengajukan tiga hakim konstitusi dengan mekanisme memilih terhadap calon yang memenuhi persyaratan yang telah dinyatakan berdasarkan undang-undang. Menurut Jimly Asshiddiqie :

Undang Undang Dasar (UUD) mengatur jika MK terdiri dari sembilan hakim. Dari sembilan itu, tiga diajukan oleh DPR, tiga dari pemerintah, dan tiga dari Mahkamah Agung (MA). Namun, aturan itu banyak disalahtafsirkan orang karena pemilihan diksi 'oleh'. Menurutnya, banyak yang mengira kata 'oleh' bermakna sama dengan 'dari'. "Iya bisa ditafsirkan anggota DPR yang dikirim ke sini, padahal bukan begitu. ini bukan dari, tapi oleh. DPR itu hanya memilih," Dari kesalahan itu, memunculkan peristiwa dicopotnya Hakim Aswanto oleh DPR Di situ kesalahpahaman terakhir DPR merasa berhak me-recall (alasanya, Ini kan orang kita, kenapa dia membatalkan undang-undang)?. Tidak ada dalam sejarah dunia hakim di-recall. Oleh karenanya, pencopotan Aswanto sebagai kesalahan karena tidak ada dasar hukum yang kuat.<sup>57</sup>

Berbeda halnya dengan penggantian Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar dalam masa jabatannya. Kedua Hakim Konstitusi tersebut diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti telah melakukan tindak pidana dalam kasus suap. Akil Mochtar menjabat hakim konstitusi pada periode 2008-2013 dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2013, Akil Mochtar adalah hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR. Selanjutnya Patrialis Akbar, menjabat Hakim Konstitusi Tahun 2013-2017, Patrialis Akbar merupakan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Perberhentian kedua Hakim Konstitusi tersebut dalam masa jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Akibat pemberhentian tersebut terjadilah kekosongan jabatan hakim konstitusi, untuk itu lembaga pengusul dalam hal ini DPR, mengajukan kembali hakim konstitusi pengganti Akil Mochtar dan begitu juga hal dengan pengajuan kembali hakim konstitusi pengganti oleh Presiden, mekanisme yang demikian merupakan mekanisme yang dinyatakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya .

## KESIMPULAN

Walaupun secara teoritis pengisian pejabat negara merupakan salah satu tugas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, yakni pengawasan dalam pengisian pejabat publik (*control of political appointment of public official*), tetapi mekanismenya tetap berada dalam koridor berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaga pengusul dapat mengajukan kembali atau mengganti hakim konstitusi yang berasal dari usulannya dalam masa jabatan jika hakim konstitusi yang berasal dari usulannya diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden terlebih dahulu atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan alasan yang telah

<sup>57</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/5443667/jimly-singgung-polemik-soal-pencopotan-hakim-aswanto-tak-ada-dalam-sejarah-hakim-di-recall?page=3>, dikunjungi 8 Oktober 2023

dinyatakan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tetapi, lembaga pengusul (DPR, MA dan Presiden) tidak dapat menarik kembali secara sepihak atau melakukan recall terhadap hakim konstitusi yang berasal dari usulannya. Kasus penggantian Hakim Konstitusi Aswanto dalam masa jabatannya oleh DPR merupakan contoh tindak sepihak yang bersifat *recall* oleh lembaga pengusul hakim konstitusi. Kepada lembaga pengusul hakim konstitusi (DPR, MA dan Presiden) untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya yang terkait dengan pengisian jabatan Hakim Konstitusi khususnya penggantian hakim konstitusi dalam masa jabatannya. Adapun ada keinginan lain diluar yang telah di tentukan oleh Undang-Undang tersebut, untuk kepastian hukum agar dilakukan terlebih dahulu perubahan keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini substansi perubahannya yaitu mengatur kembali mekanisme penggantian Hakim Konstitusi dalam masa jabatan

## REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011 *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Dahlan Thaib dkk, 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- K.C.Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Penerjemah: Muhammad Hardani. Surabaya : Pustaka Eureka
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. MKRI, Jakarta
- Maria SW Sumardjono.1996. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2014. *Ilmu Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Kharisma Putra Utama
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Ahmad Yani dan Ratu Julhijah, 2023, *Pembatasan Kewenangan DPR dalam Seleksi Jabatan Publik di Bidang Kekuasaan Eksekutif*. Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol 14, No 1 (2023)
- Mei Susanto dkk, 2018, *Kewenangan DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume. 18 No 1, Maret 2018